



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
 - b. bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal atas program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program pemerintah daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaannya dapat mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, perlu menetapkan kebijakan melalui peraturan daerah terkait penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 348);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perusahaan adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal dan/atau menjalankan usahanya di daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
8. Forum TJSLP Tingkat Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut Forum adalah organisasi beranggotakan perusahaan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku secara nasional sebagai hukum dasar organisasi Forum untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLP.

9. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.
10. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TJSLP adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
11. Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Duta TJSLP adalah orang yang memiliki tugas mempromosikan program dan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi TJSLP, dalam kerangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) TJSLP dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Perusahaan dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan.
- (2) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
 - b. meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

Pasal 3

- (1) Sasaran TJSLP diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria :
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;

- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB III ASAS

Pasal 4

TJSLP diselenggarakan berlandaskan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pemberdayaan;
- e. ketidak berpihakan;
- f. pelayanan yang baik;
- g. keterbukaan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan program pembangunan;
- b. pelaksanaan;
- c. kelembagaan;
- d. penghargaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pelaporan;
- h. pembiayaan;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. sanksi administratif.

BAB V
PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif;
- b. kemitraan; dan
- c. kesepakatan.

Bagian Kedua
Program Pembangunan

Pasal 7

- (1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi:
 - a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. budaya, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan olah pikir yang didapat dari masyarakat;
 - c. kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai;
 - d. pendidikan, diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal, dan informal;
 - e. peningkatan daya beli, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, agrobisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
 - f. lingkungan, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat;
 - g. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan;
 - h. sarana dan prasarana keagamaan;

- i. Olahraga meliputi bantuan pelayanan atau fasilitas kepada masyarakat untuk penunjang kegiatan olahraga; dan
 - j. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait, menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

Pasal 8

- (1) TJSPLP dilaksanakan di dalam dan di luar perusahaan.
- (2) TJSPLP di dalam Perusahaan meliputi:
 - a. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan Keluarga; dan
 - b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan Keluarga.
- (3) TJSPLP di luar Perusahaan di lingkungan area sekitar perusahaan meliputi:
 - a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Perusahaan sesuai kebutuhan dan persyaratan Perusahaan;
 - b. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Perusahaan;
 - c. membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Perusahaan; dan
 - d. mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Perusahaan.
- (4) TJSPLP di luar Perusahaan di daerah secara umum meliputi peran serta dalam:
 - a. penanganan bencana;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah Daerah dalam kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. penanganan masalah sosial di Daerah.

Bagian Ketiga
Bidang Kerja TJSLP

Pasal 9

- (1) Bidang Kerja TJSLP meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. olah raga, seni, budaya, dan pariwisata;
 - d. kesejahteraan Sosial;
 - e. kewirausahaan;
 - f. keagamaan;
 - g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - i. energi baru terbarukan;
 - j. kedaruratan;
 - k. pendampingan umum;
 - l. infrastruktur; dan
 - m. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

- (2) Bidang kerja TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 10

Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP di Daerah, perlu:

- a. menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain dan/atau berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium; dan/atau
- c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib berkoordinasi dengan Bupati melalui Tim Fasilitasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan TJSLP oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program TJSLP;
 - b. penyusunan rencana kerjasama TJSLP;
 - c. penandatanganan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama TJSLP antara Perusahaan dan Bupati; dan
 - d. pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (3) Pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan Pendampingan oleh Tim Fasilitasi dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Dalam pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perusahaan dan Tim Fasilitasi dapat berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan TJSLP didorong, dikoordinasikan, difasilitasi, dan disinergikan oleh Forum sebagai lembaga eksternal Pemerintah Daerah.
- (2) Perusahaan diwajibkan menjadi anggota Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk :
 - a. membantu bupati dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLP yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSLP berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.
- (4) Mekanisme Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP dibentuk Tim Fasilitasi oleh Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi berkedudukan sebagai fasilitator Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP yang harus membangun hubungan kemitraan dengan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur yang terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Wakil dari perusahaan;
 - c. Akademisi;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. tokoh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Unsur organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus mencerminkan aspek keterwakilan dan asal wilayah.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mencerminkan keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan TJSLP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan fasilitasi kepada Mitra TJSLP;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSLP dalam melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan;
 - c. pengoordinasian dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan TJSLP; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSLP.

Pasal 15

- (1) Tim Fasilitasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada perangkat daerah yang membidangi perencanaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu Tim Fasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian TJSLP.
- (3) Sekretariat diketuai oleh Sekretaris Tim Fasilitasi, dan beranggotakan unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretariat Tim Fasilitasi dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Tim Fasilitasi.

Pasal 16

Setiap pelaksanaan TJSLP di Daerah dikoordinasikan dengan Tim Fasilitasi.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Mitra TJSLP yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan TJSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau trofi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan Program TJSLP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan terhadap ketentuan TJSLP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Bupati dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung kepada perusahaan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan tahun berikutnya.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi dan Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan penyelenggaraan Program TJSLP dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pembiayaan untuk melaksanakan Program TJSLP dibebankan pada dana TJSLP; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara:
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi daerah;
 - c. menjadi anggota tim TJSLP; dan
 - d. menjadi duta TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Fasilitasi menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membangun kemitraan antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pencabutan izin usaha.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 Desember 2022
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.04.129.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Pelaksanaan tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan belum sepenuhnya menjadi perhatian dari perusahaan untuk secara sukarela melaksanakan kewajibannya. Akibatnya tidak sedikit perusahaan yang lalai dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Hal ini menyebabkan terjadinya distorsi, dimana perusahaan melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan dampak yang merugikan masyarakat setempat. Sementara kewajiban melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan jarang ditunaikan oleh perusahaan.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, secara tegas ditentukan mengenai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Di ketentuan Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan, di Pasal 74 dinyatakan sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Kata Wajib sebagaimana disebutkan dalam ketentuan diatas bersifat imperatif. Artinya, jika tidak dilaksanakan, maka perusahaan tersebut harus diberikan sanksi. Dalam konteks penanaman modal juga, terdapat ketentuan yang mewajibkan agar perusahaan melakukan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal menyisipkan satu pasal yang berkaitan dengan aturan hukum corporate social responsibility, yakni pada Pasal 15 huruf b yang berbunyi: “setiap penanam modal berkewajiban: melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.” Artinya tanggung jawab sosial perusahaan menempel pada setiap perusahaan.

Penegasan yang paling penting terkait dengan kewajiban perusahaan ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dinyatakan secara tegas bahwa “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Di dalam penjelasan Pasal 2 ini dinyatakan bahwa; “Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut”.

Belum lagi diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun telah banyak ketentuan di tingkat yang mengatur tentang hal ini, maka pemerintah daerah kabupaten luwu utara memerlukan kerangka teknis mengenai pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, terutama di wilayah-wilayah terdampak akibat beroperasinya perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf b

yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bermanfaat bagi masyarakat Luwu Utara.

Huruf c

yang dimaksud dengan “asas partisipasi masyarakat” adalah dimana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi

Huruf d

yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah bahwa kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

dilakukan dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Huruf e

yang dimaksud dengan “asas ketidak berpihakan” adalah asas yang mencerminkan sikap pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan perusahaan dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Huruf f

yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah bahwa setiap perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib memberikan pelayanan yang baik. Disamping itu, pemerintah juga wajib melayani masyarakat yang memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Huruf g

yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TJSLP.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah bahwa pelaksanaan TJSLP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

huruf a

yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa kegiatan-kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara langsung melibatkan masyarakat.

huruf b

yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam rangka suksesnya pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan.

huruf c

yang dimaksud dengan “kesepakatan” adalah bahwa pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan hasil kesepakatan, baik jumlah anggaran, volume kegiatan, tempat dan waktu pelaksanaan. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
yang dimaksud dengan tokoh masyarakat yaitu orang-orang atau seseorang yang secara informal memiliki kedudukan di lingkungan tertentu yang memiliki pengaruh di masyarakat. pemangku kepentingan lainnya yaitu pihak-pihak yang terkait dengan isu atau permasalahan dalam konteks TJSLP.

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup Jelas

ayat (6)
Cukup Jelas

ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 378